



**PUTUSAN**  
Nomor 320/Pid.B/2022/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ainul Yaqin Bin Abdul Wahab
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/6 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Mahakam Dusun Karang Anom Rt 05 Rw 10  
Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Ainul Yaqin Bin Abdul Wahab ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 320/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 4 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 4 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa **terdakwa AINUL YAQIN Bin ABDUL WAHAB** melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AINUL YAQIN Bin ABDUL WAHAB**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol P 5593 HB  
Dikembalikan kepada saksi korban DWI AISYAH
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa AINUL YAQIN Bin ABDUL WAHAB pada hari Jumat Tanggal 25 Maret 2022 Sekira Pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 bertempat di diDusun Karang Anom Rt 005 Rw 010 Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Kamis Tanggal 24 Maret 2022 Sekira Pukul 20.00 Wib, saat itu terdakwa AINUL YAQIN Bin ABDUL WAHAB yang merupakan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekasih saksi korban DWI AISYAH meminta antar ke acara shalawatan pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 di desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2022, sekitar jam 13.00 wib saksi korban DWI AISYAH memberitahu terdakwa AINUL YAQIN Bin ABDUL WAHAB jika saksi korban DWI AISYAH tidak dapat mengantar terdakwa AINUL YAQIN Bin ABDUL WAHAB dikarenakan saksi korban DWI AISYAH tidak diijinkan keluar rumah oleh saksi Suprihatin yang merupakan ibu saksi korban DWI AISYAH.
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 wib saksi korban DWI AISYAH datang kerumah terdakwa AINUL YAQIN Bin ABDUL WAHAB, namun saat tiba dirumah terdakwa AINUL YAQIN Bin ABDUL WAHAB, saksi korban DWI AISYAH langsung dimarahi oleh terdakwa AINUL YAQIN Bin ABDUL WAHAB dengan alasan saksi korban DWI AISYAH tidak dapat mengantar terdakwa AINUL YAQIN Bin ABDUL WAHAB ke acara shalawatan, serta terdakwa AINUL YAQIN Bin ABDUL WAHAB langsung memukul saksi Korban DWI AISYAH dengan cara Menggunakan Tangan Kanannya dengan telapak tangan Menggenggam di arahkan/di tinjukan ke bagian paha kaki kiri saksi korban DWI AISYAH Sebanyak 3 (Tiga) Kali, dan juga diarahkan ke bagian wajah dari Korban DWI AISYAH, namun ditangkis sehingga mengenai ke bagian lengan tangan kanan saksi korban DWI AISYAH, dan terdakwa AINUL YAQIN Bin ABDUL WAHAB juga menendang menggunakan kaki kanannya yang diarahkan ke kaki kiri bagian bawah saksi korban DWI AISYAH sebanyak 2 (Dua) kali.
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 wib, saksi DWI AISYAH dan terdakwa AINUL YAQIN Bin ABDUL WAHAB pergi untuk jalan-jalan dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol P 5593 HB Milik Korban DWI AISYAH, namun saat berada di depan RS Dr. SUBANDI jember, terdakwa AINUL YAQIN Bin ABDUL WAHAB menurunkan saksi korban DWI AISYAH tanpa alasan, setelah itu terdakwa AINUL YAQIN Bin ABDUL WAHAB pergi meninggalkan saksi korban DWI AISYAH begitu saja dan membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol P 5593 HB tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban DWI AISYAH,
- Bahwa kemudian saksi korban DWI AISYAH menelpon saksi LULUK KHOLIQOH untuk meminta jemput saksi korban DWI AISYAH di rumah saksi ANGGI LAILA HIDAYATI.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akibat Kejadian tersebut saksi korban DWI aisyah mengalami memar dibagian paha kaki kirinya, memar dilengan bawah tangan kanannya serta Memar di bagian betis kaki kirinya sebagai mana hasil VISUM ET REPERTUM UPT. PUSKESMAS PANTI nomor: 445/61/311.35/2022 tanggal 26 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Dian Retno Safitri, dengan hasil kesimpulan :
- Pada pemeriksaan wawancara : pada tanggal 25 Maret 2022, jam 18.00 wib pasien mengatakan mengalami penganiayaan dipukul, ditampar kepalanya dan ditendang 2 kali oleh orang yang dikenalnya pada paha sebelah kiri, tanggal 26 Maret 2022, jam 23.30 wib pasien datang diperiksa pada tanggal 26 Maret 2022 jam 23.30 wib, pada pemeriksaan ditemukan kondisi umum cukup baik, kejiwaan baik, kesadaran baik, luka memar dilengan kanan bawah, luka memar dipaha kiri, luka memar di kaki kiri bawah.
- Cedera luka-luka tersebut disebabkan karena trauma berbenturan dengan benda keras dan tumpul. Keadaan luka-luka tersebut dikategorikan Luka-luka ringan, tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian.
- Akibat Kejadian tersebut saksi korban DWI AISYAH Mengalami kerugian ± Rp 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah)

**Perbuatan terdakwa AINUL YAQIN Bin ABDUL WAHAB sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa AINUL YAQIN Bin ABDUL WAHAB pada hari Jumat Tanggal 25 Maret 2022 Sekira Pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 bertempat di diDusun Karang Anom Rt 005 Rw 010 Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DWI AISYAH, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Kamis Tanggal 24 Maret 2022 Sekira Pukul 20.00 Wib, saat itu terdakwa AINUL YAQIN Bin ABDUL WAHAB yang merupakan kekasih saksi korban DWI AISYAH meminta antar ke acara shalawatan pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 di desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2022, sekitar jam 13.00 wib saksi korban DWI AISYAH memberitahu terdakwa AINUL YAQIN Bin

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Jmr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL WAHAB jika saksi korban DWI AISYAH tidak dapat mengantar terdakwa AINUL YAQIN Bin ABDUL WAHAB dikarenakan saksi korban DWI AISYAH tidak diijinkan keluar rumah oleh saksi Suprihatin yang merupakan ibu saksi korban DWI AISYAH.

- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 wib saksi korban DWI AISYAH datang ke rumah terdakwa AINUL YAQIN Bin ABDUL WAHAB, namun saat tiba di rumah terdakwa AINUL YAQIN Bin ABDUL WAHAB, saksi korban DWI AISYAH langsung dimarahi oleh terdakwa AINUL YAQIN Bin ABDUL WAHAB dengan alasan saksi korban DWI AISYAH tidak dapat mengantar terdakwa AINUL YAQIN Bin ABDUL WAHAB ke acara shalawatan, serta terdakwa AINUL YAQIN Bin ABDUL WAHAB langsung memukul saksi Korban DWI AISYAH dengan cara Menggunakan Tangan Kanannya dengan telapak tangan Menggenggam di arahkan/di tinjukan ke bagian paha kaki kiri saksi korban DWI AISYAH Sebanyak 3 (Tiga) Kali, dan juga diarahkan ke bagian wajah dari Korban DWI AISYAH, namun ditangkis sehingga mengenai ke bagian lengan tangan kanan saksi korban DWI AISYAH, dan terdakwa AINUL YAQIN Bin ABDUL WAHAB juga menendang menggunakan kaki kanannya yang diarahkan ke kaki kiri bagian bawah saksi korban DWI AISYAH sebanyak 2 (Dua) kali.
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 wib, saksi DWI AISYAH dan terdakwa AINUL YAQIN Bin ABDUL WAHAB pergi untuk jalan-jalan dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol P 5593 HB Milik Korban DWI AISYAH, namun saat berada di depan RS Dr. SUBANDI jember, terdakwa AINUL YAQIN Bin ABDUL WAHAB menurunkan saksi korban DWI AISYAH tanpa alasan, setelah itu terdakwa AINUL YAQIN Bin ABDUL WAHAB pergi meninggalkan saksi korban DWI AISYAH begitu saja dan membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol P 5593 HB tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban DWI AISYAH,
- Bahwa kemudian saksi korban DWI AISYAH menelpon saksi LULUK KHOLIQUH untuk meminta jemput saksi korban DWI AISYAH di rumah saksi ANGGI LAILA HIDAYATI.
- Akibat Kejadian tersebut saksi korban DWI aisyah mengalami memar dibagian paha kaki kirinya, memar dilengan bawah tangan kanannya serta Memar di bagian betis kaki kirinya sebagai mana hasil VISUM ET REPERTUM UPT. PUSKESMAS PANTI nomor: 445/61/311.35/2022 tanggal 26 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Dian Retno Safitri, dengan hasil kesimpulan :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Pada pemeriksaan wawancara : pada tanggal 25 Maret 2022, jam 18.00 wib pasien mengatakan mengalami penganiayaan dipukul, ditampar kepalanya dan ditendang 2 kali oleh orang yang dikenalnya pada paha sebelah kiri, tanggal 26 Maret 2022, jam 23.30 wib pasien datang diperiksa pada tanggal 26 Maret 2022 jam 23.30 wib, pada pemeriksaan ditemukan kondisi umum cukup baik, kejiwaan baik, kesadaran baik, luka memar dilengan kanan bawah, luka memar dipaha kiri, luka memar di kaki kiri bawah.
- Cedera luka-luka tersebut disebabkan karena trauma berbenturan dengan benda keras dan tumpul. Keadaan luka-luka tersebut dikategorikan Luka-luka ringan, tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian.

**Perbuatan terdakwa AINUL YAQIN Bin ABDUL WAHAB sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DWI AISYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 18.00 wib, dan terjadi di ruang tamu rumah Terdakwa yaitu di Dusun Karang Anom RT 005/RW 010, Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Terdakwa telah memukul dan menendang Saksi yang kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi secara paksa, tanpa izin dari Saksi;
  - Bahwa bermula sepeda motor Terdakwa yang diamankan oleh pihak kepolisian Jember karena sepeda motor Terdakwa tidak standart dan juga tidak dilengkapi dengan surat-surat, selanjutnya setelah kejadian tersebut Terdakwa menyalahkan Saksi dan meminta Saksi untuk mengganti sepeda motornya yang diamankan di Kepolisian Jember namun Saksi tidak mau sehingga kalau mau keluar, Terdakwa selalu meminta Saksi untuk mengantarkan Terdakwa;
  - Bahwa kemudian pada tanggal 25 Maret 2022 Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke acara Sholawatan, namun karena Saksi tidak bisa mengantar Terdakwa pada waktu acara Sholawatan dikarenakan tidak diijinkan untuk keluar rumah oleh orang tua Saksi kemudian Terdakwa marah kepada Saksi selanjutnya Saksi mematikan HP Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada jam 18.00 wib di hari yang sama yaitu tanggal 25 Maret 2022 Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi kenapa Saksi tidak bisa dihubungi dan kenapa Saksi tidak bisa mengantarnya untuk sholatan. Kemudian Saksi menjelaskan kepada Terdakwa kalau HP Saksi, Saksi matikan karena kesal Terdakwa meminta antar untuk ke acara Sholawatan terus dan selanjutnya Terdakwa menjawab jika ada sepeda tidak akan mau minta Saksi untuk mengantarnya dan Terdakwa menyalahkan Saksi atas sepeda motor milik Terdakwa diamankan kepolisian gara-gara Saksi.
- Bahwa selanjutnya karena Saksi yang tidak bisa mengantarnya ke acara Sholawatan tersebut kemudian Terdakwa marah dan memukul Saksi ke bagian paha kiri Saksi menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul kearah wajah Saksi namun Saksi tangkis sehingga mengenai tangan Saksi. Selanjutnya Terdakwa juga menendang Saksi sebanyak 2 (Dua) kali diarahkan ke betis Saksi kemudian Saksi menangis dan akhirnya Terdakwa menghentikan perbuatannya;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 19.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi keluar untuk jalan-jalan dengan Terdakwa yang menyetir sedangkan Saksi yang dibonceng. Namun dalam perjalanan Terdakwa tetap marah-marah dan menyalahkan Saksi atas sepeda motornya yang diamankan oleh pihak kepolisian Jember. kemudian sesampainya di depan RSUD Soebandi Jember, Terdakwa menurunkan Saksi dan membawa sepeda motor milik Saksi dengan tujuan agar Saksi merasakan rasanya tidak memiliki sepeda motor. Kemudian oleh karena Saksi ditinggal begitu saja oleh Terdakwa kemudian Saksi bermalam di rumah teman Saksi yang Bernama ANGGI LAILA HIDAYATI kemudian keesokan harinya jam 18.30 wib Saksi dijemput oleh teman Saksi yang Bernama LULUK dan memberitahukan kejadian tersebut ke LULUK kemudian LULUK memberitahukan kepada orang tua Saksi. Selanjutnya orang tua Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Panti;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi mengalami memar dibagian Paha kaki kiri Saksi, memar ditangan kanan Saksi dan memar dibagian betis kaki kiri Saksi serta oleh karena Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,00- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kurang lebih sudah 5 (lima) kali; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SUPRIHATIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 18.00 wib, dan terjadi di ruang tamu rumah Terdakwa yaitu di Dusun Karang Anom RT 005/RW 010, Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Terdakwa telah memukul dan menendang anak Saksi yaitu Saksi DWI AISYAH yang kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi DWI AISYAH secara paksa, tanpa izin dari Saksi DWI AISYAH;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saksi DWI AISYAH meminta ijin kepada Saksi untuk kerumah temannya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 jam 17.00 wib dan Saksi ijin dan memberi tahu untuk tidak pulang malam-malam. Selanjutnya malam harinya Saksi berusaha menghubungi Saksi DWI AISYAH namun HP nya tidak aktif dan Saksi menghubungi temannya yaitu LULUK namun LULUK tidak tahu keberadaan Saksi DWI AISYAH. Keesokan harinya pada tanggal 26 Maret 2022 jam 19.00 wib, saksi DWI AISYAH datang dengan dibonceng LULUK kemudian LULUK memberitahu Saksi atas kejadian yang dialami oleh saksi DWI AISYAH yaitu dipukul dan ditendang oleh Terdakwa dan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi DWI AISYAH. Mendengar hal itu selanjutnya Saksi menghubungi keponakan Saksi AHMAD FAWAID untuk mendampingi Saksi mengambil sepeda motor tersebut di Terdakwa yang berada di Kosan Terdakwa di desa Dukuh Mencek Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panti;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa anak Saksi yaitu saksi DWI AISYAH mengalami memar dibagian Paha kaki kiri, memar ditangan kanan dan memar dibagian betis kaki kiri serta oleh karena Terdakwa mengambil sepeda motor anak Saksi, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,00- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan saksi DWI AISYAH, Terdakwa melakukan pemukulan kurang lebih 5 (lima) kali kepada saksi DWI AISYAH; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 18.00 wib, dan terjadi di ruang tamu rumah Terdakwa yaitu di Dusun Karang Anom RT 005/RW 010, Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Jmr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memukul dan menendang saksi DWI AISYAH dan selanjutnya Terdakwa juga mengambil sepeda motor milik saksi DWI AISYAH secara paksa dan tanpa izin dari saksi DWI AISYAH;

- Bahwa kejadian tersebut bermula bermula Terdakwa meminta tolong kepada saksi DWI AISYAH untuk diantarkan dalam acara Sholawatan pada hari Jumat Tanggal 25 Maret 2022 Sekira 13.00 Wib di Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember yang mana pada waktu itu Saksi DWI AISYAH mengiyakan untuk mengantarkan Terdakwa. dan alasan Terdakwa meminta antar dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor karena Sepeda motor milik Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Jember Sewaktu Berada diAlun-alun Jember Sewaktu bersama saksi DWI AISYAH karena tidak Standart (Tidak Ada Spion) dan Terdakwa Tidak Bisa Menunjukkan Surat-surat Sepeda Motor Tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira Pukul 13.00 Wib Terdakwa menunggu saksi DWI AISYAH Untuk mengantarkan Terdakwa dalam acara Sholawatan Namun saksi DWI AISYAH Tidak Ada datang dan Handphone milik saksi DWI AISYAH tidak aktif, dan kemudian sore harinya yaitu sekira Pukul 17.30 Wib saksi DWI AISYAH datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat miliknya. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi DWI AISYAH dengan berkata "Kemana saja, Janjian Tidak Tepat Katanya Jam 13.00 Wib tapi datang sekarang. Handphone tidak bisa diHubungi" Selanjutnya saksi DWI AISYAH menjawab jika saksi DWI AISYAH tidak mempunyai kouta dan handphone sedang mati dicas. Kemudian terjadiiah cek-cok mulut antara Terdakwa dan saksi DWI AISYAH dikarenakan Terdakwa emosi Terdakwa kemudian Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan telapak tangan menggenggam diarahkan kebagian paha kiri saksi DWI AISYAH Sebanyak 3 (Tiga) Kali dan sewaktu Terdakwa akan memukul wajah saksi DWI AISYAH Kemudian Menangkis sehingga mengenai lengan tangan kanan saksi DWI AISYAH Selanjutnya Terdakwa menendang saksi DWI AISYAH menggunakan kaki kanan Terdakwa diarahkan kebagian kaki kiri Sebanyak 1 (Satu) kali kemudian karena saksi DWI AISYAH menangis, Terdakwa tidak melanjutkannya;
- Bahwa kemudian karena Terdakwa mau mendatangi acara sholawatan dan saksi DWI AISYAH tidak mengantarkan Terdakwa kemudian saksi DWI AISYAH meminta antar kerumah temannya yang Bernama ANGGI dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengantarkannya. Selanjutnya saksi DWI AISYAH turun di depan gang rumah temannya yaitu ANGGI dan menyuruh Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi DWI AISYAH tersebut ke acara sholawatan sedangkan saksi DWI AISYAH menginap di rumah ANGGI;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa didatangi oleh saksi DWI AISYAH bersama orang tuanya serta teman saksi saksi DWI AISYAH yaitu LULUK di tempat kos Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi DWI AISYAH yang selanjutnya melaporkan kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi DWI AISYAH ke Polsek Panti;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi DWI AISYAH karena Terdakwa emosi kepada saksi DWI AISYAH karena tidak bisa mengantarkan Terdakwa dalam acara sholawatan yang mana saksi DWI AISYAH sudah berjanji akan mengantarkan Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi DWI AISYAH mengalami memar dibagian Paha kaki kiri, memar ditangan kanan dan memar dibagian betis kaki kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol P 5593 HB

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu VISUM ET REPERTUM dari UPT. PUSKESMAS PANTI nomor: 445/61/311.35/2022 tanggal 26 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Dian Retno Safitri, dengan hasil kesimpulan :

- Pada pemeriksaan wawancara : pada tanggal 25 Maret 2022, jam 18.00 wib pasien mengatakan mengalami penganiayaan dipukul, ditampar kepalanya dan ditendang 2 kali oleh orang yang dikenalnya pada paha sebelah kiri, tanggal 26 Maret 2022, jam 23.30 wib pasien datang diperiksa pada tanggal 26 Maret 2022 jam 23.30 wib, pada pemeriksaan ditemukan kondisi umum cukup baik, kejiwaan baik, kesadaran baik, luka memar dilengan kanan bawah, luka memar dipaha kiri, luka memar di kaki kiri bawah.
- Cedera luka-luka tersebut disebabkan karena trauma berbenturan dengan benda keras dan tumpul. Keadaan luka-luka tersebut dikategorikan Luka-luka ringan, tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 18.00 wib, dan terjadi di ruang tamu rumah Terdakwa yaitu di Dusun Karang Anom RT 005/RW 010, Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Terdakwa telah memukul dan menendang anak Saksi yaitu Saksi DWI AISYAH yang kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi DWI AISYAH secara paksa, tanpa izin dari Saksi DWI AISYAH;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa meminta tolong kepada saksi DWI AISYAH untuk diantarkan dalam acara Sholawatan pada hari Jumat Tanggal 25 Maret 2022 Sekira 13.00 Wib di Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember yang mana pada waktu itu Saksi DWI AISYAH mengiyakan untuk mengantarkan Terdakwa. dan alasan Terdakwa meminta antar dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor karena Sepeda motor milik Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Jember Sewaktu Berada di Alun-alun Jember Sewaktu bersama saksi DWI AISYAH karena tidak Standart (Tidak Ada Spion) dan Terdakwa Tidak Bisa Menunjukkan Surat-surat Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira Pukul 13.00 Wib Terdakwa menunggu saksi DWI AISYAH Untuk mengantarkan Terdakwa dalam acara Sholawatan Namun saksi DWI AISYAH Tidak Ada datang dan Handphone milik saksi DWI AISYAH tidak aktif, dan kemudian sore harinya yaitu sekira Pukul 17.30 Wib saksi DWI AISYAH datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat miliknya. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi DWI AISYAH dengan berkata "Kemana saja, Janjian Tidak Tepat Katanya Jam 13.00 Wib tapi datang sekarang. Handphone tidak bisa diHubung" Selanjutnya saksi DWI AISYAH menjawab jika saksi DWI AISYAH tidak mempunyai kouta dan handphone sedang mati dicas. Kemudian terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa dan saksi DWI AISYAH dikarenakan Terdakwa emosi Terdakwa kemudian Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan telapak tangan menggenggam diarahkan ke bagian paha kiri saksi DWI AISYAH Sebanyak 3 (Tiga) Kali dan sewaktu Terdakwa akan memukul wajah saksi DWI AISYAH Kemudian Menangkis sehingga mengenai lengan tangan kanan saksi DWI AISYAH Selanjutnya Terdakwa menendang saksi DWI AISYAH menggunakan kaki kanan Terdakwa diarahkan ke bagian kaki kiri Sebanyak 1

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Satu) kali kemudian karena saksi DWI AISYAH menangis, Terdakwa tidak melanjutkan;

- Bahwa kemudian karena Terdakwa mau mendatangi acara sholatan dan saksi DWI AISYAH tidak mengantarkan Terdakwa kemudian saksi DWI AISYAH meminta antar kerumah temannya yang bernama ANGGI dan Terdakwa mengantarkannya. Selanjutnya saksi DWI AISYAH turun di depan gang rumah temannya yaitu ANGGI dan menyuruh Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi DWI AISYAH tersebut ke acara sholatan sedangkan saksi DWI AISYAH menginap di rumah ANGGI;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa didatangi oleh saksi DWI AISYAH bersama orang tuanya serta teman saksi saksi DWI AISYAH yaitu LULUK di tempat kos Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi DWI AISYAH yang selanjutnya melaporkan kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi DWI AISYAH ke Polsek Panti;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa anak Saksi yaitu saksi DWI AISYAH mengalami memar dibagian Paha kaki kiri, memar ditangan kanan dan memar dibagian betis kaki kiri serta oleh karena Terdakwa mengambil sepeda motor anak Saksi, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,00- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kurang lebih 5 (lima) kali kepada saksi DWI AISYAH;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi DWI AISYAH karena Terdakwa emosi kepada saksi DWI AISYAH karena tidak bisa mengantarkan Terdakwa dalam acara sholatan yang mana saksi DWI AISYAH sudah berjanji akan mengantarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Ainul Yaqin Bin Abdul Wahab yang mana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang didakwakan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barangsiapa** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit (pijn) pada orang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 18.00 wib, dan terjadi di ruang tamu rumah Terdakwa yaitu di Dusun Karang Anom RT 005/RW 010, Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Terdakwa telah memukul dan menendang anak Saksi yaitu Saksi DWI AISYAH yang kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi DWI AISYAH secara paksa, tanpa izin dari Saksi DWI AISYAH;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa meminta tolong kepada saksi DWI AISYAH untuk diantarkan dalam acara Sholawatan pada hari Jumat Tanggal 25 Maret 2022 Sekira 13.00 Wib di Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember yang mana pada waktu itu Saksi DWI AISYAH mengiyakan untuk mengantarkan Terdakwa. dan alasan Terdakwa meminta antar dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor karena Sepeda motor milik Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Jember Sewaktu Berada diAlun-alun Jember Sewaktu bersama saksi DWI AISYAH karena tidak Standart (Tidak Ada Spion) dan Terdakwa Tidak Bisa Menunjukkan Surat -surat Sepeda Motor Tersebut, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira Pukul 13.00 Wib Terdakwa menunggu saksi DWI AISYAH Untuk mengantarkan Terdakwa dalam acara Sholawatan Namun saksi DWI AISYAH Tidak Ada datang dan Handphone milik saksi DWI AISYAH tidak aktif, dan kemudian sore harinya yaitu sekira

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Jmr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 17.30 Wib saksi DWI AISYAH datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat miliknya. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi DWI AISYAH dengan berkata "Kemana saja, Janjian Tidak Tepat Katanya Jam 13.00 Wib tapi datang sekarang. Handphone tidak bisa diHubungi" Selanjutnya saksi DWI AISYAH menjawab jika saksi DWI AISYAH tidak mempunyai kouta dan handphone sedang mati dicas. Kemudian terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa dan saksi DWI AISYAH dikarenakan Terdakwa emosi Terdakwa kemudian Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan telapak tangan menggenggam diarahkan ke bagian paha kiri saksi DWI AISYAH Sebanyak 3 (Tiga) Kali dan sewaktu Terdakwa akan memukul wajah saksi DWI AISYAH Kemudian Menangkis sehingga mengenai lengan tangan kanan saksi DWI AISYAH Selanjutnya Terdakwa menendang saksi DWI AISYAH menggunakan kaki kanan Terdakwa diarahkan ke bagian kaki kiri Sebanyak 1 (Satu) kali kemudian karena saksi DWI AISYAH menangis, Terdakwa tidak melanjutkan dan kemudian karena Terdakwa mau mendatangi acara sholatan dan saksi DWI AISYAH tidak mengantarkan Terdakwa kemudian saksi DWI AISYAH meminta antar kerumah temannya yang Bernama ANGGI dan Terdakwa mengantarkannya. Selanjutnya saksi DWI AISYAH turun di depan gang rumah temannya yaitu ANGGI dan menyuruh Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi DWI AISYAH tersebut ke acara sholatan sedangkan saksi DWI AISYAH menginap di rumah ANGGI selanjutnya keesokan harinya Terdakwa didatangi oleh saksi DWI AISYAH bersama orang tuanya serta teman saksi saksi DWI AISYAH yaitu LULUK di tempat kos Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi DWI AISYAH yang selanjutnya melaporkan kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi DWI AISYAH ke Polsek Panti;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa anak Saksi yaitu saksi DWI AISYAH mengalami memar dibagian Paha kaki kiri, memar ditangan kanan dan memar dibagian betis kaki kiri serta oleh karena Terdakwa mengambil sepeda motor anak Saksi, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,00- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kurang lebih 5 (lima) kali kepada saksi DWI AISYAH;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi DWI AISYAH karena Terdakwa emosi kepada saksi DWI AISYAH karena tidak bisa mengantarkan Terdakwa dalam acara

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sholawatan yang mana saksi DWI AISYAH sudah berjanji akan mengantarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM dari UPT. PUSKESMAS PANTI nomor: 445/61/311.35/2022 tanggal 26 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Dian Retno Safitri, dengan hasil kesimpulan :

- Pada pemeriksaan wawancara : pada tanggal 25 Maret 2022, jam 18.00 wib pasien mengatakan mengalami penganiayaan dipukul, ditampar kepalanya dan ditendang 2 kali oleh orang yang dikenalnya pada paha sebelah kiri, tanggal 26 Maret 2022, jam 23.30 wib pasien datang diperiksa pada tanggal 26 Maret 2022 jam 23.30 wib, pada pemeriksaan ditemukan kondisi umum cukup baik, kejiwaan baik, kesadaran baik, luka memar dilengan kanan bawah, luka memar dipaha kiri, luka memar di kaki kiri bawah.
- Cedera luka-luka tersebut disebabkan karena trauma berbenturan dengan benda keras dan tumpul. Keadaan luka-luka tersebut dikategorikan Luka-luka ringan, tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian

Menimbang, bahwa oleh karena atas perbuatan Terdakwa, saksi DWI AISYAH mengalami memar dibagian Paha kaki kiri, memar ditangan kanan dan memar dibagian betis kaki kiri sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka pada saksi DWI AISYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



pembenar, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dalam perkara ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol P 5593 HB, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi DWI AISYAH maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi DWI AISYAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan DWI AISYAH mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa AINUL YAQIN Bin ABDUL WAHAB tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol P 5593 HB  
Dikembalikan kepada DWI AISYAH;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KARNO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Fitri Resnawardhani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Frans Kornelisen, S.H..

A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KARNO, S.H.